



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Mkm



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Lahat, 10 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Lubuk Gedang, 7 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan register perkara Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Mkm tertanggal 15 April 2020 yang mengemukakan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni tahun 2005, dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/121/VII/2005 tanggal 30 Juni 2005;

Hlm. 1 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Termohon mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Pemohon yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon desa Lubuk Gedang Kecamatan Lubuk Pinang selanjutnya pindah kerumah sendiri bertempat di Desa Lubuk Gedang Kecamatan Lubuk Pinang pada tahun 2007. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 Orang anak masing-masing bernama :
 - a). Anak Pemohon dan Termohon
 - b). Anak Pemohon dan Termohon
 - c). Anak Pemohon dan TermohonKetiga anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak Tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
 - b. Termohon selalu tertutup terhadap Pemohon setiap kali Pemohon menanyakan kepada Termohon terhadap orang yang slalu menghubungi Termohon melalui Handpone Seluler yang dipakai oleh Termohon.
 - c. Pada bulan Januari Tahun 2020 Pemohon mendapat informasi dari kakak kandung Termohon bahwa ada laki-laki yang datang kebelakang rumah Termohon makan durian bersama Termohon yang diduga Pria Idaman Lain oleh Pemohon pada saat Pemohon tidak ada dirumah.
 - d. pada saat itu juga Pemohon menasihati Termohon untuk tidak melakukan perbutan yang tidak baik (Selingkuh) dan Termohon membantah

Hlm. 2 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon kerap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga.

- e. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Akhir bulan Januari Tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 Bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon tinggal bersama saudara Pemohon bertempat di Desa Lubuk Gedang Kecamatan Lubuk Pinang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.
- f. Pada Bulan Februari Pemohon Mempergoki Termohon bersama Pria Idaman Lain (PIL) pada sebuah hotel di Kecamatan Kota Mukomuko sekitar pukul 03.00 WIB dini hari dan Termohon mengaku telah melakukan selayaknya hubungan suami istri terhadap Pria Idaman Lain tersebut.
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 19 Jo. Komplikasi Hukum Islam pasal 116;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

Hlm. 3 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut Relas panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal di persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada posita 1 (satu) bahwa tanggal dikeluarkannya buku nikah yang benar adalah tanggal 13 Juli 2005;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm. 4 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/121/VII/2005 tanggal 13 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Mukomuko, setelah bermeterai cukup dan telah dinazagelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Hakim Tunggal dan diberi kode (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, lalu dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak angkat Pemohon dan juga bertetangga dengan Pemohon berjarak 200 meter serta saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon namanya Termohon;
- Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah dengan status jejaka dan perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Desa Lubuk Gedang, lalu 2 tahun kemudian pindah ke rumah milik sendiri yang berlokasi di samping rumah orangtua Termohon sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ketiganya ikut dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 itu antara keduanya mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dan mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran antara keduanya dikarenakan masalah ekonomi, Pemohon dan Termohon memiliki hutang di Bank dan juga Termohon yang ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain yang masih memiliki istri yang bernama Irwandi Maas yang tinggal di Mukomuko;

Hlm. 5 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Termohon selingkuh dari kakak kandung Temohon yang bernama Suryati yang melihat langsung Termohon dan laki-laki lain tersebut sedang berduaan di belakang rumah;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon saling sediaan dan keadaan rumah dalam kondisi berantakan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak serumah lagi sejak Januari 2020 dan sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa, setahu saksi sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, upaya damai sudah sering dilakukan dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, lalu dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah sepupu Termohon sekaligus tetangga Termohon berjarak 100 meter;
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah karena sedang bekerja di Jakarta, tetapi saksi tahu Pemohon dan Termohon ketika menikah berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Desa Lubuk Gedang, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik sendiri yang berlokasi di sebelah rumah orangtua Termohon sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa, setelah saksi kembali ke Desa Lubuk Gedang dari Jakarta pada tahun 2008, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki lain

Hlm. 6 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih beristri bernama Irwandi Maas yang biasa dipanggil Iwan yang dikenal Termohon melalui Facebook, Termohon mulai sering bermedia sosial sejak Termohon meminta dibelikan smartphone oleh Pemohon;

- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri sebanyak dua kali, Termohon pergi dan bertemu dengan laki-laki selingkuhannya tersebut, dan juga kakak Termohon yang bernama Suryati yang juga pernah melihat Termohon sedang berduaan di belakang rumah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya, Pemohon yang keluar dari rumah dan sekarang tinggal dengan kakak angkat Pemohon di Desa Lubuk Gedang;
- Bahwa, setahu saksi pernah ada upaya damai dari Paman Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karenanya segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka Hakim Tunggal juga menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan

Hlm. 7 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, dikarenakan sebagai berikut :

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
- b. Termohon selalu tertutup terhadap Pemohon setiap kali Pemohon menanyakan kepada Termohon terhadap orang yang selalu menghubungi Termohon melalui Handpone Seluler yang dipakai oleh Termohon.
- c. Pada bulan Januari Tahun 2020 Pemohon mendapat informasi dari kakak kandung Termohon bahwa ada laki-laki yang datang kebelakang rumah Termohon makan durian bersama Termohon yang diduga Pria Idaman Lain oleh Pemohon pada saat Pemohon tidak ada dirumah.
- d. pada saat itu juga Pemohon menasihati Termohon untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik (Selingkuh) dan Termohon membantah perkataan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon kerap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga.
- e. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Akhir bulan Januari Tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 Bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon tinggal

Hlm. 8 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saudara Pemohon bertempat di Desa Lubuk Gedang Kecamatan Lubuk Pinang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.

- f. Pada Bulan Februari Pemohon Mempergoki Termohon bersama Pria Idaman Lain (PIL) pada sebuah hotel di Kecamatan Kota Mukomuko sekitar pukul 03.00 WIB dini hari dan Termohon mengaku telah melakukan selayaknya hubungan suami istri terhadap Pria Idaman Lain tersebut.

Menimbang, bahwa selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, dan keduanya berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri, sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya, adapun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formil, dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar dan atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon meskipun demikian tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis yang berkode (P) serta juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam posita Pemohon nomor 1 (satu), Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan kode (P), setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti, serta Hakim Tunggal menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Hakim Tunggal dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang

Hlm. 9 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak bagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi yang ditunjukkan dengan perpisahan tempat tinggal antara keduanya dan oleh pihak keluarga telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil. Hal mana keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai syarat formil dan materil sebagaimana pasal 172, 308 dan 309 R.bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, sesuai dengan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah dengan status jejaka dan perawan, serta antara keduanya belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini ketiganya ikut dengan Termohon;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi, ternyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yakni sejak tahun 2018, masalah ekonomi, Pemohon dan Termohon memiliki hutang di Bank dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain yang masih memiliki istri yang bernama Irwandi Maas

Hlm. 10 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggal di Mukomuko, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, para saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah (*Broken Down Marriage*);

Menimbang, bahwa hingga pada tahap kesimpulannya, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fiqh yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal, disebutkan sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: *"Kemudharatan itu harus dihilangkan"*;

Menimbang, bahwa majelis juga mengutip Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat (227):

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) Thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon

Hlm. 11 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya : “Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hlm. 12 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami yang bersidang **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan **Marhabani, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Panitera Pengganti

Marhabani, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Proses | Rp 75.000,- |
| 3. Panggilan & PNBP..... | Rp 320.000,- |
| 4. Redaksi..... | Rp 10.000,- |
| 5. Materai | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 441.000,- |
- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2020/PA.Mkm